

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG
BERSERTIFIKAT NAMUN TERBIT SERTIFIKAT BARU MELALUI
PROGRAM PTSL TAHUN 2018 OLEH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) SELONG**

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT NAMUN TERBIT SERTIFIKAT BARU MELALUI PROGRAM PTSL TAHUN 2018 OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SELONG” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: Untuk mengetahui dasar hukum Kantor BPN menerbitkan sertifikat baru melalui program PTSL terhadap hak milik atas tanah yang bersertifikat. Untuk mengetahui proses penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah yang bersertifikat namun terbit sertifikat baru melalui program PTSL. Adapun Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Konseptual, perundang-undangan dan kasus yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, Bentuk Pelaksanaan Asas aman yang termuat dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah belum sepenuhnya terlaksana karena seharusnya dalam penerapan asas tersebut dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dan Akibat hukum tidak dilaksanakannya asas ini yaitu, tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan salah satunya mengakibatkan timbulnya sertifikat tumpang tindih.

Kata kunci : Hak Milik Atas Tanah, Sertifikat Baru